

**ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI
HASIL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2023**

(Skripsi)

**Oleh :
FANIA ANJANI SUHARJO
2111031084**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI
HASIL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2023**

**Oleh :
FANIA ANJANI SUHARJO**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2023

Oleh

FANIA ANJANI SUHARJO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat pengaruh kontribusi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023. Metode penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran yang diakses melalui Badan Pemeriksa Keuangan RI. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, selain itu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwasannya dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, DBH, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF CONTRIBUTION OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, SPECIAL ALLOCATION FUND, AND REVENUE SHARING FUND ON THE LEVEL OF REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE OF PROVINCIAL GOVERNMENTS IN INDONESIA IN 2019-2023

By:

FANIA ANJANI SUHARJO

This study aims to analyze and see the effect of contributions from local revenue, general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds on the level of regional financial independence of provincial governments in Indonesia in 2019-2023. This research method uses quantitative data obtained from budget realization reports accessed through the Indonesian Audit Board. The results of this study indicate that the contribution of local revenue has a significant positive effect on the level of regional financial independence, in addition, general allocation funds and special allocation funds have a significant negative effect on the level of regional financial independence. Meanwhile, revenue sharing funds do not have a significant effect on the level of regional financial independence. This indicates that revenue sharing funds do not have a strong influence on the level of regional financial independence.

Keywords: PAD, DAU, DAK, DBH, Level of Regional Financial Independence.

Judul Skripsi

ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI
INDONESIA TAHUN 2019-2023

Nama Mahasiswa

Fania Anjani Suharjo

Nomor Pokok Mahasiswa

2111031084

Jurusan

Akuntansi

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

1. Komite Pembimbing

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19740312 200112 1003

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA

NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

Penguji Kedua : Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nanobi, S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fania Anjani Suharjo

NPM : 2111031084

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2023” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan Penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Juni 2025

Penulis



Fania Anjani Suharjo

NPM 2111031084

RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini ditulis oleh Fania Anjani Suharjo, Lahir di Kalianda pada tanggal 30 Maret 2003 sebagai putri sulung dari Bapak Suharjo dan Ibu Yulita N.H yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yang memiliki adik bernama Muhammad Sinaesya dan Sukma Jati. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Bumi Agung yang lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Kalianda, lulus pada Tahun 2018. Kemudian, Penulis menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA N 1 Kalianda. Penulis lolos dengan jalur SBMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama menempuh Pendidikan di Universitas Lampung penulis gemar mengikuti organisasi serta kompetisi, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Dalam berorganisasi penulis pernah menjadi Kepala Biro Kesekretariatan Tahun 2023/2024 dalam Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan menjadi Brigadir Muda BEM FEB UNILA. Semasa kuliah penulis juga pernah mengikuti *reaserch* MBKM bersama dosen serta menjadi asisten dosen mata kuliah Pengantar Akuntansi. Selain itu saat semeseter 6 penulis juga mengikuti program magang MBKM Bakrie Center Foundation di Banten sebagai divisi keuangan. Penulis pernah bergabung dalam tim audit sebagai auditor di KAP AGNP. Selain itu, penulis juga gemar dalam desain digital, kegemaran itu berhasil meraih *silver medal in the iustitia week edition of the udayana university poster competition* dan *gold medal in the 2023 accounting parade*.

PERSEMBAHANAN



Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur atas karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki yang cukup dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi penulis, sehingga penulis dapat selalu belajar agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada diriku sendiri sebagai bentuk tanggung jawab, rasa syukur, dan segala perjuangan tiada henti kepada Papah dan Mamahku tercinta, Papah Suharjo dan Mamah Yulita N.H. Terimakasih Ma, karya kecil ini penulis persembahkan sebagai bentuk terimakasih atas perjuangan tanpa henti untuk segala mimpi mimpi penulis yang selalu diusahakan, segala bentuk cinta yang tak pernah putus atau berkurang, kepercayaan yang tak pernah henti, motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Doakan terus anakmu supaya bisa terus membanggakanmu dan membuatmu bahagia. Semoga allah memberikan surga yang paling indah untukmu atas segala perjuanganmu, Aamiin.

Keluarga Tercinta, Terkhusus Eyang Hilmi Nadin Tobo (alm) dan Ibu Yulinar Yanti. Terimakasih semua bentuk perhatian, kasih sayang dan cinta, pengorbanan, dukungan tiada henti, motivasi, dan bahu untuk bersandar bagi penulis. Semoga allah selalu menyayangi kalian seperti kalian menyayangiku dan diberikan surga terindahnyanya untuk kalian, Aamiin.

Sahabat serta teman-temanku, yang selalu memberi dukungan kepada penulis

Almamaterku yang aku banggakan yaitu Universitas Lampung

MOTTO

”Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati”

(QS. Al-Furqan: 63)

“Dan aku menyerahkan segala urusan kepada Allah”

(QS. Ghafir: 44)

”Jika kau baik terhadap orang, maka hal baik akan datang kepadamu”

Tarafalgar D. Water Law

SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penulis mengucapkan syukur ke hadirat-Nya atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2023”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, doa dan motivasi kepada Penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini. Sekaligus selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Neny Desriani, S.E., M.Sc., Akt. selaku dosen pembahas pendamping yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung. Serta Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
6. Terkhusus seseorang yang akan selalu penulis rindukan, alm. Eyang Hilmi Nadin Tobo, beliau ialah sosok bijak yang selalu menjadi panutan dalam meraih cita cita penulis, sosok yang dahulu selalu menjadi garda terdepan dan selalu ada jika penulis membutuhkan bantuan. Terimakasih atas segala bentuk rasa kasih sayang dan pengorbananya. Meski tak lagi bersama, nasihat serta semangat beliau tetap hidup dalam diri penulis. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan menghadiahkan surga atas segala kebaikanmu, Aamiin.
7. Mamah dan Papah yang sangat hebat dan selalu mengusahakan segala bentuk apapun atas rasa cintanya kepada penulis, Mamah Yulita N.H dan Papah Suharjo Terimakasih atas doa, motivasi, kebebasan dalam meraih cita-cita dan perjuangan yang tak kenal lelah agar kami tumbuh lebih hebat lagi dan lagi. Satu tetes perjuangan dan kerja keras mama mampu mengantarkanku seribu langkah hingga meraih gelar sarjana ini. Semoga Allah SWT mengabulkan doa kami untuk terus membahagiakan mama dan terus bersama kami ketika kami sukses. Aamiin.
8. Perempuan yang menjadi sosok rumah bagi penulis. Ibu Yulinar Yanti, orang yang sudah menjadi sosok ibu bagi penulis. Meskipun beliau tidak merasakan bangku kuliah. Namun, ia mampu mendidik penulis hingga mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih bu atas segala perhatian, doa, sandaran, dukungan, tempat mengeluh dan bercerita bagi penulis selama ini. Hal-hal tersulit bagi penulis menjadi mudah karena pelukan ibu. Semoga Allah SWT selalu memberikan ibu kebahagiaan di dunia dan akhirat dan diberi kesempatan untuk kebersamaian kami ketika kami sukses. Aamiin.

9. Adik-adik Kak Ani yang tersayang, Muhammad Sinaesya dan Sukma Jati. Terimakasih atas segala doa dan bantuannya kepada penulis. Semoga kita selalu rukun dan sukses bersama-sama. Aamiin.
10. Aftri Rahayu Helmi, S.Keb. dan Febri Helmi, Terimakasih telah menjadi sosok seperti kakak kandung penulis yang tak henti selalu menjaga, mengayomi dan selalu ikhlas membantu penulis.
11. Sepupu kak ani yang tersayang, Emir Rayyan Alfarisi dan Yumna Shabira Febytia. Terimakasih selalu membuat hari hari penulis menjadi gembira akan kehadiran kalian.
12. Keluarga Besar penulis, terkhusus Riyandi Alfarisi, S. Kep., dan Neka Nistia Terimakasih atas bantuan, dukungan, dan doanya.
13. Seseorang yang telah hadir sejak masa putih abu-abu hingga sekarang, Syukron Ginta Kesuma, S.H. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, teman berdiskusi di tengah lelah, penyemangat disaat ragu datang, bahu yang selalu ada untuk berkeluh kesah dan sahabat setia yang selalu ada paling depan ketika penulis membutuhkan. saat ide masih samar hingga tulisan ini menjadi nyata, kamu selalu sabar dan pengertian membantu melewati hambatan dengan dukungan dan semangat. Terimakasih telah menemani proses sulit ini dengan sangat ikhlas dan tulus, Let's grow up together and tell stories about old age.
14. Geng Kost. Terimakasih Widya si baik, Pyara si comel, Hepy si lugu, dan Melia si ceria atas segala dukungannya ketika ragu, selalu membantu saat kesulitan, sahabat cerita saat semua tak bisa lagi terbendung, atas perhatian, kasih dan cintanya bak saudara pada penulis selama 4 tahun ini. Semoga kita semua sukses, bahagia selalu dan tetap menjadi saudara yang saling rindu di masa depan, Aamiin.
15. Geng G Jelas. Natalia, Aya, Huly, Salsabila, Eci, Neta, Anisanur, dan Sonia. Terimakasih atas dukungan dan tawanya dalam perkuliahan ini. Cerita dan warna baru dalam hidup dibuat oleh kalian. Semoga kita selalu sukses dan tak menjadi orang yang ga jelas.
16. Sahabat yang selalu mau direpotkan, Annisa Papuanita. Terimakasih peha udah jadi teman yang selalu mau direpotkan, teman cerita ketika semuanya

tidak beres, teman *huntting* makanan enak, teman anter jemput saat les, teman yang selalu mau bantu teman-temannya. Semoga kita sukses, tetap menjadi teman yang selalu saling bantu dan tidak menjadi asing dikemudian hari, Aamiin.

17. Teman selama perkuliahan yakni Indy, Rima, Kinan, Putri Yulfitha, Erliza, dan Ulfatur. Terimakasih telah menjadi teman kuliah yang baik, membantu, serta mau berteman dengan penulis diawal maupun diakhir perkuliahan.
18. Seluruh Presidium HIMAKTA periode 2023/2024. Terimakasih atas kesempatan untuk memberikan pengalaman yang berbeda di cerita hidup penulis, memberikan warna baru serta membantu memberikan kepribadian yang lebih baik lagi. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses kedepannya.
19. Teman seperjuangan magang Penabulu SR Banten. Oni, Memey, Ayu, dan Thufa. Terimakasih telah memberikan pengalaman yang paling tak terlupakan dalam cerita penulis serta menjadi teman *backpacker* kemana mana. Semoga kita bisa menjelajahi Indonesia bahkan dunia ini sesuai keinginan kita dulu. Aamiin.
20. Teman KKN desa Sukabanjar, Tanggamus. Selfia dan Arza, Terimakasih telah menjadi teman penulis membuat cerita baru atas keseruan, kehororan, dan kebahagiaan atas kehadiran kalian. Semoga kita bisa menggapai cita-cita kita. Aamiin.
21. Fania Anjani Suharjo, *last but not least*. Diri saya sendiri yang telah bertanggung jawab atas semua yang telah dijalani dari awal hingga selesai. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini dengan baik. Namun perjuangan tidak hanya sampai sini. Terimakasih sudah menjadi gadis yang kuat.

Bandar Lampung, 06 Juni 2025

Penulis

Fania Anjani Suharjo

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Teoritis	11
1.4.2 Empiris	11
1.4.3 Praktis	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Stewardship	13
2.1.2 Kemandirian Daerah	14
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.4 Dana Alokasi Umum	21
2.1.5 Dana Alokasi Khusus	24
2.1.6 Dana Bagi Hasil	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Pengembangan Hipotesis	29
III. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Jenis dan Sumber Data	36
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.3 Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Definisi Operasional Variabel	37
3.4.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (X1)	37
3.4.2 Kontribusi Dana Alokasi Umum (X2)	38
3.4.3 Kontribusi Dana Alokasi Khusus (X3)	40
3.4.4 Kontribusi Dana Bagi Hasil (X4)	41
3.4.5 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).....	42
3.5 Teknik Analisis Data	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2 Teknik Analisis Data	49
4.3 Analisis Linear Berganda	55

4.4 Uji Hipotesis	56
4.5 Pembahasan	60
V. PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian	71
5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Provinsi dengan tingkat kemandirian paling tinggi	4
Tabel 1.2 Pola hubungan kemandirian daerah	5
Tabel 1.3 Perbandingan PAD, DAU, DAK dan DBH Tahun 2019-2023	8
Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	16
Tabel 2.2 Interpretasi Kontribusi PAD	21
Tabel 2.3 Formulasi Menghitung DAU	23
Tabel 2.4 Kriteria Interpretasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Pendapatan Daerah	26
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Hasil Populasi dan Sampel Penelitian	47
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskripsi	49
Tabel 4.3 Uji Normalitas One Sample-KS	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Cochrane Orcutt	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Park	54
Tabel 4.7 Hasil Analisis Linear Berganda	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F (Uji F)	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
Tabel 4.10 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku 2019-2024	3
Gambar 1.2 Provinsi dengan Tingkat Kemandirian Paling Tinggi 2023.....	4
Gambar 1.3 Perbandingan PAD, DAU, DAK dan DBH Tahun 2019-2023	9
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara dengan wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan tersendiri dalam sistem pemerintahan. Keadaan geografis dan keanekaragaman tersebut memerlukan suatu sistem yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan pengelolaan urusan pemerintahan.

Andriana dan Wahid (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota, ditandai dengan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui alokasi belanja daerah dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, serta berlandaskan prinsip kepatuhan, kebutuhan, dan kapasitas daerah yang telah diatur dalam anggaran daerah. Otonomi daerah memberikan peluang sekaligus tantangan. Melalui otonomi, daerah memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri demi mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, otonomi juga menuntut pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan, serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nurafni, 2018).

Seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam kebijakan nasional, otonomi daerah di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi penting dalam

pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum utama yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta masyarakatnya, dengan tetap berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat. Hal ini penting mengingat karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam di seluruh penjuru Indonesia, dari Sumatra hingga Papua.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan Anggaran daerah berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran memiliki fungsi sebagai alat akuntabilitas, manajemen, serta kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas, dan menciptakan pemerataan pendapatan nasional. Menurut Bastian (2006), Anggaran APBD adalah perwujudan dari rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk anggaran yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD tidak hanya menjadi alat teknis dalam perencanaan keuangan, melainkan juga sebagai refleksi dari visi pembangunan daerah yang strategis. Melalui APBD, pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia dapat melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah—seperti potensi sektor pertanian di daerah pedalaman Kalimantan, industri pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara, hingga potensi perikanan di kawasan pesisir Sulawesi dan Maluku. Dengan perencanaan yang matang, realisasi anggaran yang tepat sasaran, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, maka APBD menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan daya saing wilayah, dan pada akhirnya mendorong pemerataan pembangunan nasional secara menyeluruh.



Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku Menurut (ribu rupiah), 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistika (2024).

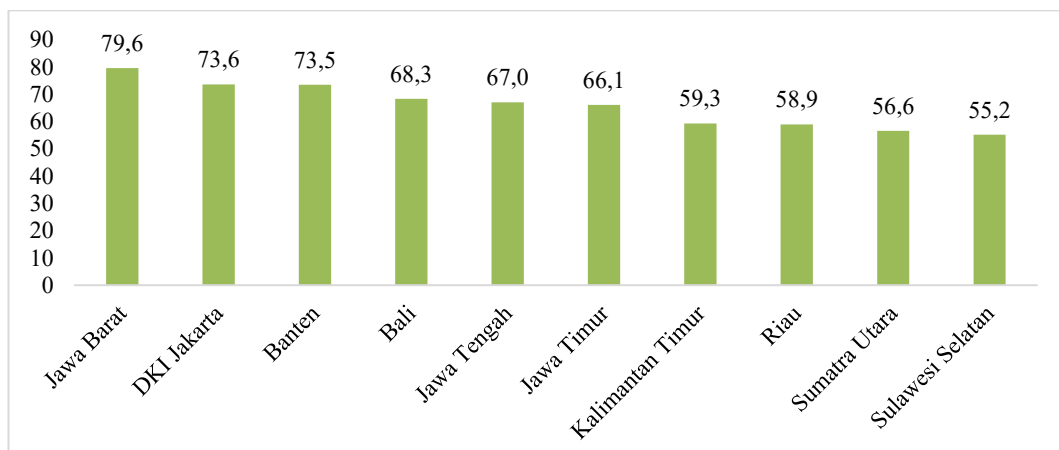
Tabel di atas menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku dalam ribuan rupiah selama periode 2019 hingga 2024. Secara umum, terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan meskipun sempat terjadi sedikit penurunan pada awal periode pengamatan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp2.158.406. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp2.110.335. Penurunan ini diduga kuat disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di berbagai sektor. Seiring dengan upaya pemulihan, kondisi ekonomi mulai menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021, dengan peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp2.279.808.

Pemulihan ekonomi terus berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2022, PDRB per kapita meningkat tajam menjadi Rp2.611.782 lalu mencapai Rp3.023.527 pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana PDRB per kapita mencapai angka tertinggi sebesar Rp3.205.062. Kenaikan yang konsisten sejak tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan ekonomi regional, yang sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. PDRB per kapita sebagai indikator makroekonomi menggambarkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhannya menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 1.1 Provinsi dengan Tingkat Kemandirian Paling Tinggi 2023

Provinsi	Rasio PAD (%)
Jawa Barat	79,6
DKI Jakarta	73,6
Banten	73,5
Bali	68,3
Jawa Tengah	67,0
Jawa Timur	66,1
Kalimantan Timur	59,3
Riau	58,9
Sumatra Utara	56,6
Sulawesi Selatan	55,2

Sumber: Goodstats (2023).

**Gambar 1.2 Provinsi dengan Tingkat Kemandirian Paling Tinggi 2023**

Sumber: Goodstats (2023).

Berdasarkan data Goodstats diatas menunjukan bahwa data rasio PAD tahun 2023 menunjukkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah Provinsi di Indonesia. Jawa Barat menempati peringkat tertinggi dengan rasio PAD sebesar 79,6%, diikuti DKI Jakarta (73,6%), Banten (73,5%), dan Bali (68,3%). Angka ini mencerminkan kemampuan daerah-daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan layanan publik secara mandiri, berkat potensi ekonomi lokal yang kuat. Jawa Tengah (67%) dan Jawa Timur (66,1%) juga menunjukkan kinerja fiskal yang baik, sementara Kalimantan Timur, Riau, Sumatra Utara, dan

Sulawesi Selatan berada di kisaran 55–59%, menandakan adanya peluang peningkatan kemandirian melalui optimalisasi potensi daerah.

Tabel 1.2 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.237 Tahun 1996

Data rasio PAD tahun 2023 menunjukkan tingkat kemandirian fiskal di berbagai provinsi Indonesia. Jawa Barat berada di posisi teratas dengan rasio 79,6%, termasuk dalam kategori kemampuan keuangan tinggi dengan pola hubungan delegatif, artinya daerah memiliki otonomi lebih besar dan peran pemerintah pusat lebih sebagai fasilitator.

Provinsi seperti DKI Jakarta (73,6%), Banten (73,5%), dan Bali (68,3%) termasuk dalam kategori sedang, dengan pola hubungan partisipatif, di mana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam pengelolaan keuangan. Jawa Tengah (67%) dan Jawa Timur (66,1%) juga berada pada level partisipatif, menunjukkan koordinasi yang kuat dengan pusat namun tetap menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang cukup mandiri. Sementara Kalimantan Timur (59,3%), Riau (58,9%), Sumatra Utara (56,6%), dan Sulawesi Selatan (55,2%) juga berada di kategori kemampuan sedang, dengan ruang untuk memperkuat kemandirian melalui optimalisasi PAD.

Masih tingginya ketergantungan pemerintah provinsi di Indonesia terhadap transfer dana dari pusat. Pemerintah daerah sering kali menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan PAD, yang menyebabkan ketergantungan mereka pada DAU, DAK, dan DBH. Fenomena ini menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, karena tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri, mengurangi efisiensi penggunaan dana, serta memperburuk ketergantungan pada kebijakan dan alokasi anggaran dari pusat. Pada periode 2019-2023, banyak

provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dalam penerimaan PAD, yang berhubungan dengan berbagai faktor ekonomi dan kebijakan fiskal.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat. Pemahaman tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi permasalahan yang dihadapi daerah hingga eksplorasi potensi sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai secara mandiri seluruh aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini melibatkan penyediaan layanan publik yang layak sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikan masyarakat, terutama melalui pembayaran pajak dan retribusi. Kemandirian ini juga menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah tanpa ketergantungan berlebih pada bantuan eksternal (Halim, 2014).

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh setiap pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Semakin tinggi proporsi PAD dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. PAD menjadi faktor utama dalam menilai kemandirian keuangan daerah, karena PAD adalah sumber pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari potensi daerah itu sendiri, yang menggambarkan kondisi nyata wilayah tersebut. Jika struktur PAD di suatu daerah kuat, daerah tersebut dianggap memiliki kapasitas pembiayaan yang solid. Oleh karena itu, diperlukan adanya struktur industri yang kokoh serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pajak dan retribusi.

Peningkatan kemandirian daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas daerah dalam menghasilkan dan mengelola PAD. Nindita (2018) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam memperoleh PAD, semakin besar pula kapasitas daerah untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan pedoman dan prioritas pembangunan yang telah ditentukan.

PAD mencakup berbagai elemen seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya yang mencerminkan sejauh mana pengelolaan fiskal daerah tersebut efektif. Selain itu, DAU, DAK, dan DBH yang berfungsi sebagai dana perimbangan juga memiliki peranan penting dalam mendukung daerah untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya, terutama untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Dana Perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah (horizontal imbalances) guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Perimbangan terbagi menjadi DAU, DAK, dan DBH. DAU, yang didefinisikan dalam PMK Nomor 110 Tahun 2023, bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant, di mana pengelolaan DAU sepenuhnya diserahkan kepada daerah.

DAU sendiri terdiri dari alokasi dasar dan celah fiskal, di mana alokasi dasar umumnya dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan belanja pegawai, sedangkan celah fiskal mencerminkan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah (Siregar, 2017). Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan PAD dan DBH. Jika kapasitas fiskal suatu daerah lebih kecil dari kebutuhan fiskalnya, maka daerah tersebut mengalami celah fiskal positif, yang umumnya menjadi dasar pemberian DAU yang lebih besar dari pemerintah pusat. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Kemandirian daerah juga dipengaruhi oleh jumlah dan pengelolaan DBH serta DAK yang diterima oleh daerah tersebut. Pembagian DBH tidak hanya diberikan kepada daerah yang memiliki sumber daya alam atau potensi pajak yang besar, tetapi juga dapat dialokasikan kepada daerah lain yang mungkin tidak memiliki potensi tersebut. Tujuan pemberian DBH adalah untuk memberikan dampak positif dalam mengatasi eksternalitas negatif serta meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. DBH, yang merupakan bagian dari pendapatan yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, dihitung

berdasarkan pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penelitian oleh Novalistia (2016) menunjukkan bahwa daerah yang menerima DBH pajak yang tinggi cenderung mengalami peningkatan kemampuan keuangan dan kemandiriannya. Semakin besar alokasi DBH yang diterima oleh suatu daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan daerah, dan sebaliknya (Yani, 2002). Kemandirian keuangan daerah menjadi tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan operasionalnya secara mandiri, tanpa mengandalkan dana dari pemerintah pusat dalam jumlah besar. Tingginya TKKD menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya, terutama melalui PAD.

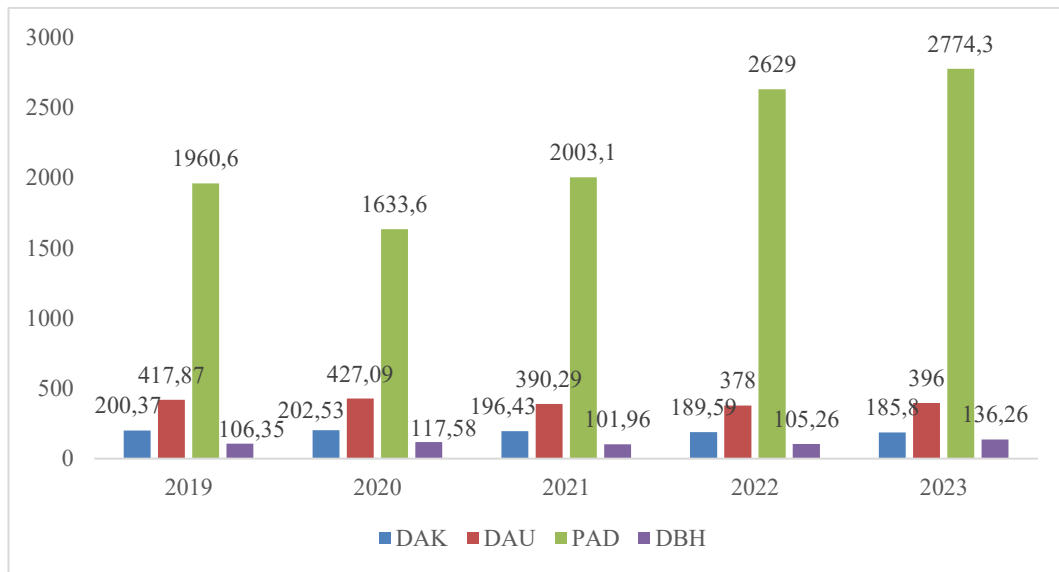
PAD mencakup berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya yang mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal daerah tersebut. Selain itu, DAU, DAK, dan DBH yang berfungsi sebagai dana perimbangan juga berperan penting dalam membantu daerah memenuhi kebutuhan fiskalnya, khususnya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Di sisi lain, pengelolaan belanja modal memiliki dampak signifikan dalam menciptakan aset strategis yang mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan fiskal daerah bergantung pada kombinasi yang efektif antara PAD, dana perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH, serta belanja modal yang cermat untuk menciptakan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas. Semua komponen ini memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan yang merata dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Tabel 1.3 Perbandingan PAD, DAU, DAK dan DBH Tahun 2019-2023

Tahun	PAD	DAK	DAU	DBH
2019	1960,6	200,4	417,9	106,3
2020	1633,6	202,5	427,1	117,6
2021	2003,1	196,4	390,3	101,9
2022	2629,0	189,6	378,0	105,3
2023	2774,3	185,8	396,0	136,3

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2024)



Gambar 1.3 Perbandingan PAD, DAU, DAK dan DBH Tahun 2019-2023

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2024)

Data tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan signifikan, terutama dari tahun 2021 hingga 2023, yang mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan kemandirian keuangan. PAD naik dari Rp1.960,6 miliar pada 2019 menjadi Rp2.774,3 miliar pada 2023, menunjukkan bahwa daerah semakin mampu menggali sumber-sumber pendapatan internal. Sementara itu, DAK menunjukkan tren menurun dari Rp200,37 miliar pada 2019 menjadi Rp185,8 miliar pada 2023, yang bisa menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan transfer pusat yang lebih selektif atau mendorong daerah lebih mandiri.

DAU relatif stabil, meski sedikit fluktuatif yang berada di kisaran Rp378-427 miliar, menandakan bahwa peran DAU masih penting dalam menopang belanja rutin dan pelayanan dasar, terutama bagi daerah yang belum sepenuhnya mandiri. DBH mengalami kenaikan dari Rp106,35 miliar (2019) menjadi Rp136,26 miliar (2023), yang bisa mencerminkan peningkatan penerimaan negara dari sektor-sektor tertentu yang kemudian dibagi ke daerah. Secara keseluruhan, tren data menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan daerah mulai bergeser, dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat menuju penguatan PAD sebagai sumber utama keuangan daerah. Ini menjadi sinyal positif dalam konteks implementasi otonomi daerah dan kemandirian fiskal yang lebih berkelanjutan.

Mengukur dengan rasio kontribusi, kita bisa melihat persentase kontribusi dari PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pendapatan daerah. Rasio ini lebih menggambarkan sejauh mana daerah tersebut bergantung pada sumber pendapatan tertentu dibandingkan dengan menggunakan nilai absolut yang hanya melihat jumlah uang secara langsung. Ke empat elemen tersebut, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat memperkuat fondasi kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, pencapaian ini harus disertai pada kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan pengawasan yang transparan serta akuntabel. Kontribusi PAD, pengelolaan DAU, DAK, dan DBH yang berimplikasi pada tingkat kemandirian fiskal yang beragam di berbagai kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi tiap masing masing variabel yakni PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan harapan hasil analisis dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan kapasitas fiskal guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor fiskal yang terus menjadi fokus kajian dalam penelitian-penelitian yang ada. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, hasil-hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga pengujian lebih lanjut terhadap variabel-variabel yang relevan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, baik secara simultan maupun parsial, antara lain kontribusi PAD, DAU, DAK, dan DBH. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa perumusan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Apakah kontribusi PAD berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023?
2. Apakah kontribusi DAU berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023?
3. Apakah kontribusi DAK berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023?
4. Apakah kontribusi DBH berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa tujuan untuk membuktikan hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, diantaranya adalah:

1. Untuk menganalisis bukti empiris mengenai seberapa besar kontribusi PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis bukti empiris mengenai seberapa besar kontribusi DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis bukti empiris mengenai seberapa besar kontribusi DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis bukti empiris mengenai seberapa besar kontribusi DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai sejauh mana kontribusi PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dalam memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri dan efisien. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan secara teoritis dan dapat

diterapkan dalam pembelajaran di bidang akuntansi sektor publik di perguruan tinggi.

1.4.2 Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris tambahan tentang seberapa besar kontribusi PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji hubungan antara variabel-variabel tersebut selama periode 2019-2023, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan mereka.

1.4.3 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan PAD, DAU, DAK, dan DBH sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan konsep dan prinsip yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber terpercaya yang relevan dengan topik yang dibahas. Penulisan landasan teori bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, serta untuk menjelaskan kaitan antara teori-teori yang ada dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* menjelaskan kondisi di mana manajer tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tetapi didorong untuk bertindak sesuai dengan tujuan principal (Raharjo, 2007). Dalam konteks ini, model teori *Stewardship* mengungkapkan bahwa pemerintah daerah, sebagai organisasi non-profit, diharapkan dapat mencapai prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan kinerja keuangan.

Teori *stewardship* beranggapan bahwa kesuksesan suatu organisasi sangat bergantung pada kepuasan pemiliknya. Seorang steward bertanggung jawab untuk menjaga dan memaksimalkan aset organisasi melalui kinerja yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan fungsi utilitas. Salah satu asumsi utama dalam teori ini adalah bahwa manajer akan menyelaraskan tujuannya dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007). Sementara itu, menurut Susetyo (2009), teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan mengoptimalkan utilitas bagi kelompok

manajemen, yang pada akhirnya akan memperbaiki kepentingan individu-individu dalam kelompok tersebut.

Haliah (2012) mengemukakan bahwa kesuksesan suatu organisasi dapat tercapai melalui optimalisasi manfaat bagi kedua pihak, yaitu *principals* (pemilik atau pihak yang memberi mandat) dan manajemen. Dalam konteks ini, teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajemen bertugas untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh *principals* dengan cara yang bertanggung jawab dan efisien, guna mencapai tujuan organisasi. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pada sektor publik, termasuk dalam organisasi pemerintahan dan organisasi non-profit lainnya, di mana manajemen diharapkan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya publik dengan sebaik-baiknya, untuk memastikan tercapainya tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Teori *Stewardship*, aparatur pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang memiliki komitmen intrinsik untuk bertanggung jawab dan mengelola sumber daya publik dengan orientasi kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau politik. Dalam konteks ini, teori *stewardship* menjelaskan bahwa jika pemerintah daerah diberi kepercayaan dalam bentuk PAD maupun DAU, DAK, dan DBH, maka mereka akan mengelola dana tersebut secara optimal demi meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Namun, efektivitas implementasi *stewardship* sangat bergantung pada etika kepemimpinan dan tata kelola yang baik. PAD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sedangkan DAU, DAK, dan DBH sebagai transfer pusat bisa menjadi penguat atau pelemah kemandirian, tergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola. Jika dikelola secara bertanggung jawab (sesuai prinsip *stewardship*), maka transfer tersebut mendukung pembangunan kapasitas fiskal jangka panjang. Sebaliknya, jika hanya dimanfaatkan untuk belanja rutin atau konsumtif, maka dapat menciptakan ketergantungan fiskal.

Oleh karena itu, Teori *Stewardship* menekankan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan integritas pemimpin daerah, maka semakin positif pula dampak

semua jenis pendapatan daerah baik PAD maupun transfer pusat terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

2.1.2 Kemandirian Daerah

Menurut Halim dan Khusyufi (2012), kemandirian keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam bukunya yang ditulis oleh Smoke (2001), dengan judul *"Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice"*, dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Buku ini membahas bagaimana PAD serta transfer fiskal seperti DAU, DAK, dan DBH mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran mereka secara mandiri. Desentralisasi fiskal memberikan lebih banyak kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, yang memungkinkan mereka untuk merancang dan menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sambil mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Andriana (2020) menyatakan bahwa secara umum, sumber pendapatan untuk pemerintah daerah terbagi dalam tiga kategori utama: PAD, Dana Perimbangan/Transfer, dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah. Dari ketiga kategori tersebut, PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi lokal daerah, sementara dua kategori lainnya berasal dari alokasi dana pemerintah pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tingkat kemandirian fiskal atau keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah.

Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

Dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, ada empat pola hubungan yang menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah:

1. Pola hubungan instruktif: Dalam pola ini, Pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian daerah.
2. Pola hubungan konsultatif: Pada pola ini, intervensi pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap semakin mampu menjalankan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif: Di sini, peran pemerintah pusat semakin mengecil karena daerah tersebut sudah mendekati tingkat kemandirian yang cukup untuk menjalankan urusan otonomi secara mandiri.
4. Pola hubungan delegatif: Pada tahap ini, intervensi pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah sepenuhnya mandiri dalam menjalankan urusan otonomi, kecuali dalam hal-hal yang bersifat khusus.

Menurut Halim (2004) Pola-pola hubungan tersebut menggambarkan proses peralihan dari ketergantungan pada pemerintah pusat menuju kemandirian penuh daerah dalam menjalankan otonomi. rinaldi. Kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian daerah. Ada beberapa faktor penghambat kemandirian suatu daerah yakni;

1. Tingginya ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK dan DBH. Ketergantungan ini membuat daerah kurang terdorong untuk menggali potensi pendapatan sendiri.
2. Kurangnya optimalisasi PAD, terutama dari sektor pajak daerah, retribusi, dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Banyak daerah belum maksimal dalam menggali potensi ini.

3. Keterbatasan kapasitas manajerial dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. SDM yang belum memadai menyebabkan rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan fiskal.
4. Kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya mendukung desentralisasi keuangan, misalnya peraturan yang terlalu sentralistik atau pembagian kewenangan fiskal yang belum proporsional.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim dan Khusufi (2012), PAD diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi yang merupakan potensi asli daerah tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah penerimaan yang berasal dari berbagai sektor, termasuk pajak dan retribusi daerah, hasil usaha dari perusahaan daerah, pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta sumber-sumber pendapatan lain yang legal dan diakui.

Berdasarkan pendapat dan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwasannya PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari berbagai potensi asli daerah tersebut mulai dari berbagai sektor yang ada, pajak dan retribusi daerah, hasil usaha perusahaan daerah, pengelolaan aset daerah serta sumber sumber pendapatan lain daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemasukan dan penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan akan dipergunakan untuk keperluan daerah semaksimal mungkin. Meningkatnya PAD maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan meningkat juga dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga potensi yang ada pada daerah akan dapat mudah digali dan akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang memadai maka

perlu adanya kemampuan keuangan daerah yang memadai pula, yang mana semakin tinggi keuangan daerah yang dapat dicapai maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 01 Tahun 2022. PP. No. 35 Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh atau bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dikenakan di wilayah tersebut. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan PAD, yang mendukung kemandirian keuangan pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengatur beberapa jenis pajak untuk provinsi, antara lain:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan
- b. Bea balik nama kendaraan dan kendaraan
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak sebagai sumber PAD. Beberapa jenis pajak yang dimaksud meliputi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang mencakup pajak atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Pajak Sarang Burung Walet.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan.

Dalam undang-undang ini dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang tujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau badan. Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, UU Nomor 1 tahun 2022 Pasal 27 Ayat 1 mengatur jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan. Jenis retribusi ini dikenakan untuk jasa yang dapat dinikmati oleh individu atau kelompok, yang pada umumnya bersifat komersial atau terkait dengan penyediaan layanan tertentu oleh pemerintah daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 34 ayat 1 mengatur Jenis-jenis penyediaan dan pelayanan tersebut meliputi:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha seperti pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2. Penyediaan lokasi pelelangan untuk produk ikan, ternak, hasil bumi, serta hasil hutan, dilengkapi dengan fasilitas pendukung di area pelelangan.
3. Menyediakan area parkir khusus yang berada di luar jalan raya.
4. Menyediakan tempat penginapan, pesanggrahan, atau villa untuk keperluan wisatawan.
5. Menyediakan layanan pemotongan hewan ternak.
6. Menyediakan jasa kepelabuhanan.

7. Menyediakan tempat rekreasi, fasilitas pariwisata, dan sarana olahraga.
8. Menyediakan layanan penyeberangan orang dan barang menggunakan transportasi air.
9. Penjualan produk hasil usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah, serta pengoptimalan aset daerah tanpa mengubah status kepemilikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin khusus yang diberikan untuk kepentingan individu atau badan. Pungutan ini dikenakan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa izin atau persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 45 ayat 1 mengatur Jenis-jenis Objek retribusi perizinan tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung

Pungutan atas penerbitan persetujuan untuk mendirikan bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini dikenakan untuk memproses izin yang berkaitan dengan pembangunan fisik di wilayah daerah.

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pungutan atau dana kompensasi atas penggunaan tenaga kerja asing yang disetujui oleh pemerintah daerah. Retribusi ini termasuk biaya untuk pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, serta perpanjangan izin atau penyesuaian sesuai dengan wilayah kerja tenaga kerja asing.

3. Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Iuran Pertambangan Rakyat)

Retribusi yang dikenakan kepada pemegang izin pertambangan rakyat. Pungutan ini merupakan iuran yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat kepada pemerintah daerah, dalam rangka menjalankan kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

2.1.3.3 Interpretasi Kontribusi PAD

Dalam menentukan tingkat Kontribusi PAD mendasar berdasarkan tabel interpretasi nilai kontribusi berikut ini :

Tabel 2.2 Interpretasi Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Persentase (%)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
11%-20%	Kurang
21%-30%	Sedang
31%-40%	Cukup Baik
41%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Handoko (2013)

2.1.4 Dana Alokasi Umum

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 No 71 menyatakan bahwa DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU merupakan pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan tersebut (Anggoro, 2017).

Dari pendapat serta undang-undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa DAU ialah salah satu Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN ke daerah yang akan dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan ketimpangan antar daerah. Dapat dilihat bahwasannya DAU merupakan respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebagian kontrol daerah yang lebih besar terhadap keuangan negara. Sebagaimana tujuan DAU sendiri ialah mengatasi ketimpangan ketimpangan fiskal keuangan antara daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada tiap daerah.

Ketimpangan ini muncul karena alokasi dana tidak hanya mempertimbangkan status sebagai daerah penghasil, tetapi juga kebutuhan dan potensi fiskal masing-masing daerah. Daerah dengan potensi fiskal yang tinggi seperti daerah yang memiliki banyak sumber daya alam, tetapi kebutuhan fiskalnya rendah, akan

menerima alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah dengan potensi fiskal rendah namun kebutuhan fiskalnya tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar untuk membantu mengurangi ketimpangan dengan daerah yang lebih tinggi potensi fiskalnya.

Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menilai sejauh mana kemampuan APBD dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini diukur dari penerimaan umum APBD yang telah dikurangi dengan pengeluaran untuk belanja pegawai. Dalam konteks ini, DAU menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. DAU dirancang untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah, baik secara horizontal (antar daerah dengan kondisi yang setara) maupun secara vertikal (antara pusat dan daerah). Dengan kata lain, DAU merupakan instrumental dalam memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk mendukung pembangunan lokal sesuai kebutuhannya.

2.1.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Ketentuan Perhitungan DAU diatur dalam peraturan yang bertujuan untuk memastikan distribusi dana antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara adil dan proporsional. DAU merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, DAU ditetapkan setidaknya sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dalam APBN. Pembagian DAU dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi antara provinsi dan kabupaten/kota. Umumnya, 10% dari total DAU dialokasikan untuk provinsi, sementara 90% lainnya dialokasikan untuk kabupaten dan kota. Pembagian ini bertujuan untuk mendukung kabupaten dan kota yang memiliki kebutuhan lebih besar dalam hal pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

Tabel 2.3 Formulasi untuk Menghitung Besarnya DAU

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk kabupaten dan kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x PDN

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

DAU dihitung dengan memperhatikan kesenjangan antara kebutuhan fiskal dan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Daerah dengan kebutuhan fiskal yang lebih besar dan potensi PAD yang lebih kecil akan mendapatkan lebih banyak alokasi DAU untuk mendukung pembangunan. Dengan besaran 26% pada APBN, maka 100% DAU yang sudah dibagikan tersebut akan dialokasikan dengan 10 % untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota. Beberapa faktor menentukan DAU per daerah, DAU didistribusikan ke daerah menggunakan formula yang didasarkan pada Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Pembagian DAU secara nasional dilakukan dengan proporsi sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

Alokasi Dasar dalam perhitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan belanja gaji PNSD dan tunjangan lainnya. Komponen ini tidak ditujukan untuk menutupi seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Sementara itu, Celah Fiskal dihitung sebagai selisih antara Kebutuhan Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel:

- Jumlah Penduduk
- Luas Wilayah, yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan
- Indeks Kemahalan Konstruksi
- Indeks Pembangunan Manusia
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Formula penghitungan Celah Fiskal dan Kapasitas Fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = KbF + KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.5.1 Pengertian DAK

Dalam APBN, baik DAK fisik maupun DAK nonfisik, merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah. DAK merupakan transfer yang bersifat untuk mencapai tujuan tertentu (*specific purpose transfer*). Kebijakan penggunaan DAK diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, dengan fokus pada pencapaian target kinerja. Untuk mengoptimalkan capaian DAK, pemerintah merancang perencanaan dan pengalokasian DAK melalui sinergi dengan sumber pendanaan lainnya.

DAK memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK merupakan transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan alokasi DAK, daerah dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan infrastruktur, yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah tercermin dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya sendiri, termasuk PAD, serta seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat, seperti DAK. Semakin besar alokasi DAK yang diterima daerah, semakin banyak program dan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan tanpa terlalu bergantung pada sumber pendanaan lain, terutama yang bersifat non fiskal atau pinjaman.

Namun, meskipun DAK memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, kemandirian keuangan daerah tetap bergantung pada kemampuan daerah untuk mengoptimalkan PAD. Oleh karena itu, DAK sebaiknya dilihat sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sambil terus mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Wong (2004) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur industri secara langsung berkontribusi terhadap kenaikan pajak daerah. Infrastruktur yang

memadai, seperti jalan, fasilitas industri, dan perumahan, membuka peluang bagi pengembangan sektor industri yang lebih besar, yang akhirnya menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah.

2.1.6 Dana Bagi Hasil (DBH)

2.1.6.1 Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2022 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana ini dibagi antara pusat dan daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan di daerah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 111 dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari dua kategori utama, yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak mencakup beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Cukai Hasil Tembakau. Sementara itu, DBH sumber daya alam mencakup hasil dari eksploitasi berbagai sumber daya alam, yaitu kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan. Pembagian DBH ini bertujuan untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah penghasil dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

2.1.6.2 Pembagian Persen DBH tiap Daerah

Berikut pembagian persen DBH yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 dibagi menjadi dua yakni DBH yang dikelola dari pusat dan dari Provinsi, ialah:

- DBH Pajak Penghasilan untuk daerah ditetapkan sebesar 20%, dengan rincian sebagai berikut: 7,5% untuk provinsi, 8,9% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 3,6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut.
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah dibagikan sebagai berikut: 16,2% untuk provinsi, 73,8% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 10% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut.
- DBH Cukai Hasil Tembakau untuk daerah dibagikan dengan ketentuan: 0,8% untuk provinsi, 1,2% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 1% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut.

- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan dibedakan sebagai berikut: 32% untuk provinsi dan 48% untuk kabupaten/kota penghasil. Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan dibagikan dengan 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 16% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

2.1.7 Interpretasi DAU, DAK dan DBH

Interpretasi berikut menyajikan kontribusi DAU, DAK, dan DBH terhadap total pendapatan daerah. Data ini digunakan untuk melihat sejauh mana ketiga komponen dana tersebut memengaruhi struktur penerimaan daerah. Berikut tabelnya:

Tabel 2.4 Kriteria Interpretasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Total Pendapatan Daerah

Persentase (%)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Baik
11%-20%	Baik
21%-30%	Cukup Baik
31%-40%	Sedang
41%-50%	Kurang
> 50%	Sangat Kurang

Sumber: Handoko (2013)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas topik terkait Kontribusi PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa hasil-hasil penelitian terkait yang disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Objek Penelitian	Hasil
1	Nindita (2018).	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	Secara parsial, PAD memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat

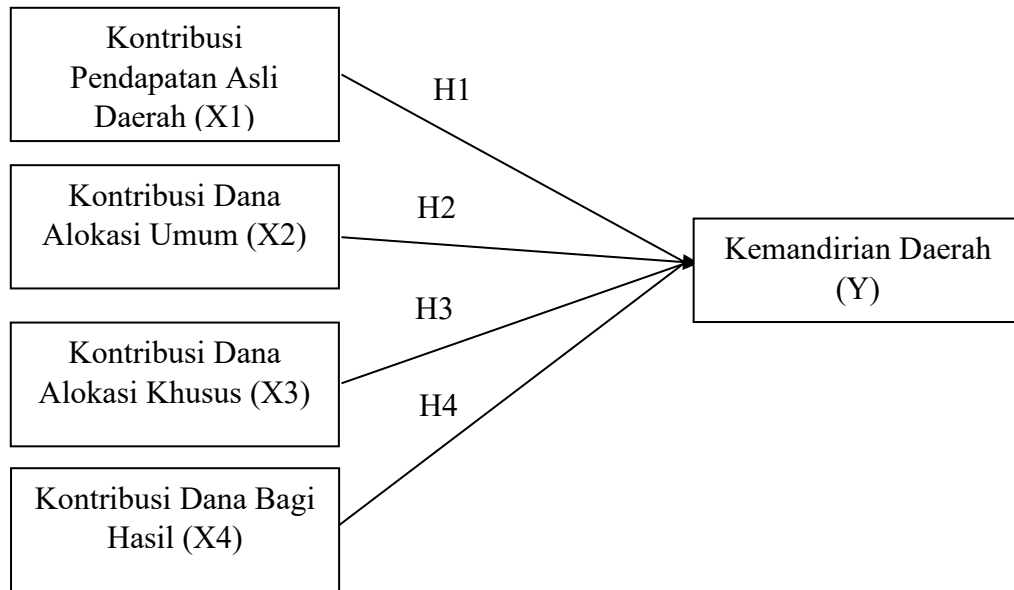
			kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2	Sebastiana dan Cahyo (2016).	Provinsi Jawa	PAD, Indeks Kemampuan Rutin dan rasio Kapasitas Keuangan Daerah di Jawa Timur sangat rendah, yang berimplikasi pada tingkat kemandirian daerah di Jawa Timur juga sangat rendah.
3	Apriana dan Suryanto (2010).	Pemerintahan Daerah di pulau Jawa dan Bali.	PAD mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah.
4	Setiawan dkk., (2021).	Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera	PAD memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan DAU dan DAK tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dan penggunaan DAU serta DAK masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga tidak berperan langsung dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.
5	Saputra dan Fernando (2020).	Daerah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta	PAD berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio ketergantungan sangat tinggi dengan nilai rata-rata 67,78%. Rasio kemandirian tergolong rendah atau menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan rata-rata 38,86%.
6	Tahar dan Zakhiya (2011).	Pemerintah daerah di Pulau Kalimantan.	Pertama, PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Kedua, DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Ketiga, PAD, DAU, dan kemandirian daerah tidak

			memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7	Rahayu dkk., (2024).	Pemda Provinsi Riau	Pajak Daerah, DBH, dan DAK memiliki pengaruh yang kuat walaupun DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD.
8	Machfud dan Asnawi (2021).	Kabupaten / Kota Provinsi Aceh	PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh, sementara dana perimbangan dan Otonomi Khusus (OTSUS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Di sisi lain, kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
9	Sari (2015).	Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014	DAU berpengaruh positif, DAK berpengaruh negatif, dan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
10	Marizka (2013).	Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sumber: Data diolah (2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2019-2023. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis pada penelitian ini antara lain ialah:

2.4.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan teori *Stewardship* ini menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai organisasi non profit yang diharapkan mampu mencapai good corporate governance, maka dari itu pemerintah daerah harus memiliki akuntabilitas kinerja keuangan yang baik. Teori *stewardship* beranggapan bahwa kesuksesan organisasi berkaitan erat dengan kepuasan pemilik. Seorang steward akan menjaga dan memaksimalkan aset organisasi melalui kinerja perusahaan, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan fungsi utilitas.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (KPAD) berperan sebagai sumber keuangan yang menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri. KPAD yang tinggi mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang lebih baik, memungkinkan pengelolaan keuangan secara mandiri tanpa ketergantungan signifikan pada transfer pusat yang mana dapat diukur dengan rasio KPAD terhadap total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin tinggi pula Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

PAD yang besar akan berpengaruh terhadap kemandirian daerah yang besar pula. Sehingga KPAD berpengaruh positif terhadap TKKD, di mana peningkatan PAD akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa KPAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah, Menurut penelitian yang dilakukan Apriana dan Suryanto (2010), Nindita (2018), dan Setiawan dkk., (2021) mengungkapkan bahwa KPAD berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H1: Kontribusi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2.4.2 Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

DAU merupakan instrumen utama pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan belanja daerah yang tidak spesifik, termasuk belanja rutin seperti gaji pegawai. Namun, alih-alih meningkatkan kemandirian daerah, DAU justru berpotensi melemahkan dorongan daerah untuk menggali dan mengembangkan sumber PAD secara optimal. Menurut kemandirian daerah, ketergantungan yang berlebihan pada transfer pusat seperti DAU dapat menyebabkan moral hazard pada pemerintah daerah, di mana mereka menjadi enggan untuk berinovasi dalam menggali pendapatan sendiri karena merasa telah dijamin oleh pusat. Hal ini selaras dengan temuan Halim (2004) yang menyoroti bahwa salah satu

penghambat utama kemandirian fiskal adalah ketergantungan pada dana transfer pusat, termasuk DAU.

Menurut Sidik dkk., (2002), daerah seharusnya dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokalnya untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Dengan pengelolaan yang baik terhadap potensi lokal seperti pajak daerah dan retribusi, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga menuju kemandirian fiskal yang lebih besar. Konsep ini sejalan dengan pandangan Marizka (2013), yang menjelaskan bahwa KDAU yakni DAU terhadap total pendapatan daerah perlu dianalisis. Jika DAU mendominasi pendapatan daerah, ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat, yang berpotensi menurunkan kemandirian fiskal daerah.

Dalam hal ini, penelitian Marizka (2013) juga mengungkapkan bahwa hubungan antara DAU dan TKKD cenderung bersifat invers. Artinya, jika DAU yang diterima suatu daerah meningkat, TKKD daerah tersebut akan menurun. Hal ini karena daerah yang semakin bergantung pada DAU artinya KDAU di pendapatan daerah tersebut meningkat yang akan memiliki otonomi terbatas dalam mengelola pendapatan daerahnya. Sebaliknya, penurunan DAU akan memaksa daerah untuk menggali potensi pendapatan lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ariani dan Putri (2016), yang menyatakan bahwa DAU yang tinggi cenderung menurunkan TKKD. Hal yang sama ditemukan dalam penelitian Tahar & Zakhiya (2011), yang menunjukkan bahwa daerah dengan DAU yang lebih tinggi lebih cenderung mengandalkan dana dari pemerintah pusat daripada menggali potensi sumber daya lokal. Penelitian Musfirati & Sugfiyanti (2021) pun memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa penurunan DAU akan mendorong untuk lebih fokus pada pengelolaan sumber daya lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemandirian daerah.

Alokasi DAU yang besar biasanya disebabkan oleh tingginya kebutuhan fiskal daerah, rendahnya kapasitas fiskal, dan adanya kesenjangan fiskal yang

signifikan. Selain itu, faktor-faktor seperti luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan yang tinggi juga berperan. Meskipun DAU bertujuan untuk mendukung pemerataan fiskal dan pembangunan daerah, jika terlalu besar, hal ini justru dapat memperburuk ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal, daerah perlu fokus pada peningkatan kapasitas lokal dan mengurangi KDAU.

Dalam kerangka Teori *Stewardship*, pemerintah daerah seharusnya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat. Namun, jika DAU diberikan tanpa mekanisme insentif berbasis kinerja atau kontribusi lokal, maka peran sebagai steward dapat bergeser menjadi sekadar "penerima dana", bukan pengelola aktif yang mendorong kemandirian. Bahkan beberapa studi empiris menunjukkan bahwa tingginya KDAU dalam struktur APBD sering kali berkorelasi negatif dengan KPAD terhadap total pendapatan daerah. Ini menandakan bahwa daerah yang banyak menerima DAU cenderung tidak memprioritaskan penguatan PAD karena ketercukupan fiskalnya sudah ditopang oleh transfer tersebut.

Oleh karena itu, meskipun DAU memiliki tujuan pemerataan, dalam jangka panjang perlu dikaji ulang mekanismenya agar tidak menurunkan semangat kemandirian fiskal, melainkan menjadi pemicu untuk daerah agar semakin produktif menggali potensi ekonomi lokalnya. Dengan penurunan DAU, daerah akan terdorong untuk meningkatkan upaya dalam menggali sumber daya lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H2 : Kontribusi Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.3 Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

DAK merupakan salah satu instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah yang dirancang untuk mendanai kegiatan prioritas nasional, khususnya pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

DAK ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dengan tujuan mengurangi kesenjangan antardaerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan, DAK justru sering dikritik karena berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah.

Ketergantungan terhadap DAK dapat mengurangi insentif pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, karena proyek-proyek pembangunan utama telah ditopang oleh pusat. Daerah menjadi kurang terdorong untuk berinovasi atau menggali potensi ekonomi lokal secara mandiri.

Marizka (2013) menemukan bahwa KDAK memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena sifatnya yang bersifat *earmarked* yakni dialokasikan untuk proyek tertentu sehingga membatasi fleksibilitas daerah dalam mengelola anggaran. Hal ini didukung oleh Sari (2015) yang menyimpulkan bahwa DAK berdampak negatif terhadap kemandirian fiskal. Sari juga menekankan bahwa meskipun belanja modal dapat mendorong pembangunan, pengaruhnya terhadap kemandirian tidak signifikan karena masih sangat bergantung pada pendanaan dari pusat. Temuan serupa dikemukakan oleh Machfud & Asnawi. (2021), yang menunjukkan bahwa dana perimbangan termasuk DAK secara signifikan berdampak negatif terhadap kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, meskipun DAK dirancang untuk mendukung pembangunan, dalam praktiknya alokasi dana yang tinggi tanpa mekanisme insentif berbasis kinerja cenderung menciptakan ketergantungan fiskal. Ketergantungan ini melemahkan semangat daerah untuk mengejar kemandirian melalui peningkatan PAD dan pengelolaan sumber daya lokal. Berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H3: Kontribusi dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2.4.4 Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, DBH adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah, berdasarkan bagian yang diterima dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak atau sumber daya alam yang dieksploitasi di wilayah daerah tersebut. Dana ini bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah, serta untuk menyeimbangkan ketimpangan pendapatan antar daerah.

Penelitian Abduh (2018) menunjukkan DBH memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo dan Rahayu (2019), yang juga menyimpulkan bahwa DAU dan DBH berdampak negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap DBH menunjukkan bahwa daerah belum mampu mengoptimalkan sumber pendapatan lain, terutama PAD, untuk mendukung belanja daerah yang mandiri. Ini mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi pendapatan daerah guna mengurangi KDBH dan menaikkan KPAD.

Meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, pada praktiknya, DBH justru berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal yang tinggi dan menghambat upaya kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan teori ketergantungan fiskal (*fiscal dependency theory*), transfer fiskal dari pusat—termasuk DBH dapat menyebabkan daerah menjadi pasif dan kurang terdorong untuk menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal (Oates, 1999).

Realitas empiris juga menunjukkan bahwa beberapa daerah penghasil sumber daya alam yang mendapatkan porsi DBH besar, seperti Kalimantan Timur dan Riau, justru tidak mengalami peningkatan signifikan dalam rasio PAD terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya *moral hazard*, di mana pemerintah daerah cenderung mengandalkan transfer pusat daripada mengembangkan potensi ekonomi lokal. Selain itu, DBH sering kali digunakan untuk membiayai belanja rutin, bukan investasi produktif yang dapat menumbuhkan PAD.

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, tingginya proporsi DBH dalam struktur pendapatan akan memperbesar komponen pendapatan tidak mandiri, sehingga menurunkan tingkat kemandirian fiskal. Oleh karena itu, meskipun DBH secara teori dapat memberikan kontribusi positif, dalam praktik dan pengukuran kemandirian fiskal, DBH justru lebih merepresentasikan ketergantungan dibandingkan kemandirian, kecuali disertai dengan reformasi pengelolaan keuangan daerah yang inovatif dan akuntabel. Pada penelitian ini DBH yang digunakan ialah DBH yang dikelola pusat yakni DBH Pajak dan sumber daya alam. Maka Hipotesis yang dapat disimpulkan ialah:

H4: Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif deskriptif, yang berfokus pada penjabaran fenomena yang terjadi melalui analisis data kuantitatif, seperti hasil olahan regresi dan berbagai nilai analisis lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan informasi yang telah diolah sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen terkait lainnya dari tahun 2019-2023. Dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam data sekunder ini, peneliti dapat menganalisis KPAD, KDAU, KDAK, dan KDBH terhadap tingkat kemandirian daerah provinsi di Indonesia tahun 2019-2023.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Penulis akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia yang menjadi objek penelitian terkait KDAK, KDAU, KDAK, dan KDBH terhadap TKKD pada periode 2019-2023.

3.2.2 Sampel Penelitian

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode sensus sampling atau sampel jenuh. Dari pengambilan sampel tersebut diperoleh 170 sampel yang terdiri dari 34 Provinsi yang sudah berkembang sejak 2019, dengan rentan waktu dalam 5 tahun yakni tahun 2019-2023.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data sekunder yang saling melengkapi, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan untuk memperluas wawasan peneliti dan membantu dalam merumuskan hipotesis. Studi ini juga mempermudah pengubahan konsep menjadi definisi operasional, memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang teori-teori yang relevan, serta memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan yang valid. Sumber data studi pustaka meliputi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan. Sementara itu, dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan dalam penelitian guna memperkuat argumen yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, jenis dokumentasi yang digunakan adalah data laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan daerah provinsi dan dokumen terkait lainnya selama periode 2019-2023.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang dianalisis meliputi kontribusi PAD, DAU, DAK, dan DBH, serta tingkat kemandirian keuangan daerah, adapun penjelasan selanjutnya ialah sebagai berikut:

3.4.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (X1)

Dalam penelitian ini, PAD dianggap berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD), karena PAD merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan pemerintah daerah yang menggambarkan sejauh mana kemandirian keuangan suatu daerah. PAD diperoleh dari berbagai sumber ekonomi lokal yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Sumber-sumber PAD mencerminkan potensi ekonomi daerah serta kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, PAD menjadi salah satu variabel utama untuk dianalisis dengan menggunakan kontribusi PAD. Data PAD akan diambil dari laporan keuangan pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia selama periode

2019-2023. Melalui analisis terhadap KPAD, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana KPAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Peningkatan PAD yang signifikan dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber daya lokal, mengoptimalkan penerimaan, dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, PAD yang rendah dapat menjadi indikator kurangnya upaya daerah dalam memanfaatkan potensi ekonominya, sehingga berdampak pada rendahnya kemandirian fiskal.

Oleh karena itu, variabel PAD dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan daerah, tetapi juga sebagai cerminan kapasitas daerah dalam menjalankan otonomi fiskalnya. Analisis terhadap KPAD akan memberikan gambaran penting mengenai peran dan kontribusi pendapatan lokal dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah.

Menurut Halim (2004), untuk mengukur kontribusi PAD sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.4.2 Kontribusi Dana Alokasi Umum (X2)

DAU merupakan salah satu komponen utama dalam mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utama DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, memastikan pemerataan pelayanan publik, dan membantu daerah dalam melaksanakan fungsi desentralisasi. Menurut Marizka (2013), KDAU terhadap total pendapatan daerah dapat dianalisis untuk memahami sejauh mana dana ini mendukung pendapatan secara keseluruhan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan besaran DAU yang diterima oleh suatu daerah dengan total pendapatan daerahnya. Semakin besar KDAU terhadap pendapatan daerah, semakin terlihat ketergantungan daerah tersebut pada dana dari pemerintah pusat, yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan DAU dengan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian Ariani dan Putri (2016) menunjukkan bahwa

DAU memiliki pengaruh negatif TKKD. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi DAU yang diterima oleh suatu daerah, semakin rendah TKKD. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Tahar dan Zakhiya (2011), yang menyatakan bahwa ketergantungan pada DAU menghambat daerah untuk meningkatkan PAD secara optimal. Ketergantungan ini dapat mengurangi insentif bagi daerah untuk menggali potensi sumber daya lokalnya.

Meskipun DAU dirancang untuk membantu daerah dalam pembiayaan pelayanan publik, sering kali menimbulkan efek samping berupa ketergantungan fiskal. Ketergantungan ini menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, karena daerah cenderung mengandalkan transfer dana dari pusat daripada mengoptimalkan PAD. Kondisi ini juga mempengaruhi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, keberadaan DAU seharusnya dapat menjadi stimulan bagi daerah untuk mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang lebih mandiri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alokasi DAU malah memperkuat pola ketergantungan fiskal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, perlu ada kebijakan yang mendorong optimalisasi penggunaan DAU. Pemerintah pusat juga diharapkan mengkaji kembali formula alokasi DAU agar lebih mendorong daerah untuk menggali potensi PAD, sehingga tercipta keseimbangan antara bantuan fiskal dari pusat dan kemandirian keuangan daerah.

Tinggi kontribusi DAU menunjukkan bahwa daerah tersebut masih bergantung pada bantuan pusat untuk pembiayaan, yang mengurangi insentif untuk mengoptimalkan PAD. Sebaliknya, kontribusi DAU rendah mengindikasikan bahwa daerah lebih mengandalkan pendapatan lokal, yang berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kontribusi DAU untuk menilai dampaknya terhadap kemandirian fiskal dan bagaimana daerah dapat mengurangi ketergantungan pada DAU dengan meningkatkan PAD.

Menurut Halim (2004), mengukur kontribusi DAU suatu daerah menggunakan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.4.3 Kontribusi Dana Alokasi Khusus (X3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwasannya DAK adalah alokasi dana dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kegiatan tertentu yang berkaitan dengan prioritas nasional, serta mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. DAK bersifat tertentu dan dialokasikan untuk program-program yang mendukung pemerataan pembangunan antar daerah, serta penguatan fungsi pemerintahan di daerah, dengan prioritas pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan.

Tingginya kontribusi DAK terhadap total pendapatan daerah juga dapat menjadi indikator keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber lokal. Ketergantungan yang tinggi terhadap DAK dapat menunjukkan bahwa daerah masih memiliki keterbatasan dalam menggali potensi PAD, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemandirian fiskal mereka. Hal ini bisa mengurangi fleksibilitas fiskal daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dengan kata lain, kontribusi DAK menjadi penting untuk dianalisis karena dapat menggambarkan seberapa besar pengaruh transfer fiskal pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan daerah untuk berdiri mandiri secara fiskal. Semakin besar kontribusi DAK, semakin besar pula ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah yang memiliki kontribusi DAK tinggi sebaiknya berfokus pada penguatan kapasitas pengelolaan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik.

Menurut Halim (2004), mengukur kontribusi DAK suatu daerah menggunakan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi DAK} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.4.4 Kontribusi Dana Bagi Hasil (X4)

Kontribusi DBH mengacu pada persentase DBH terhadap total pendapatan daerah, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah tersebut. DBH diberikan sebagai pembagian hasil pajak dan sumber daya alam yang berasal dari daerah tersebut, namun dikelola oleh pemerintah pusat. Kontribusi DBH digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal dari pusat dan memberikan gambaran tentang kemandirian fiskal daerah.

Secara operasional, KDBH dihitung dengan membandingkan jumlah DBH yang diterima daerah dengan total pendapatan daerah, yang mencakup PAD, DAU, DAK, dan sumber pendapatan lainnya. Semakin besar kontribusi DBH, semakin tinggi ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat, yang dapat mempengaruhi kemandirian fiskal daerah.

Namun, tingginya KDBH dapat menunjukkan bahwa daerah belum sepenuhnya mampu menggali potensi PAD mereka, karena masih bergantung pada pembagian hasil pajak dan sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Sebaliknya, KDBH rendah mengindikasikan bahwa daerah lebih mandiri secara fiskal, karena lebih mengandalkan pendapatan lokal. Oleh karena itu, analisis KDBH penting untuk mengevaluasi ketergantungan fiskal dan mendorong daerah untuk mengoptimalkan PAD demi mencapai kemandirian fiskal yang lebih tinggi.

Dengan memberikan alokasi tambahan berupa DBH kepada daerah-daerah tertentu, diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Diharapkan pula,

penggunaan DBH ini dapat memperkuat kapasitas daerah dalam meningkatkan PAD.

Penelitian Novalistia (2016) menemukan bahwa daerah dengan penerimaan DBH pajak yang tinggi menunjukkan peningkatan dalam kemampuan keuangan dan kemandirian. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Yani (2002), yang menyatakan bahwa semakin besar alokasi DBH yang diterima oleh suatu daerah, maka semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah, dan sebaliknya.

Menurut Halim (2004), mengukur KDBH suatu daerah menggunakan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi DBH} = \frac{\text{Realisasi DBH}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.4.5 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Kemandirian daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah mencakup aspek keuangan, yaitu kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD yang cukup untuk membiayai belanja daerah, serta kemampuan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien.

Menurut Halim (2004), mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH} + \text{Dana Transfer Lainnya}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri suatu daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya. Kemandirian daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer (DAU, DAK, DBH). Daerah yang mandiri secara finansial cenderung memiliki tingkat kontribusi PAD yang tinggi, mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal, serta dapat merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih fleksibel

dan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Dalam konteks kebijakan pemerintahan, kemandirian daerah juga mencakup kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya alam, serta pengaturan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan antara lain ialah analisis statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Analisis linear berganda, dan Uji hipotesis.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Digunakan untuk mengolah dan menggambarkan data melalui perhitungan berbagai ukuran statistik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik dan distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif membantu menggambarkan pola dan ciri-ciri data dari tiap variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, variabel-variabel yang dianalisis yakni variabel independen, yaitu KPAD, KDAU, KDAK, dan KDBH, serta variabel dependen yaitu TKKD.

Melalui analisis statistik deskriptif, beberapa indikator statistik akan dihitung, di antaranya:

1. Nilai Maksimum, yang menunjukkan angka tertinggi dari data pada setiap variabel, mencerminkan potensi atau capaian tertinggi pada periode yang diteliti.
2. Nilai Minimum, yang mencerminkan angka terendah dari data, memberikan informasi tentang kondisi terendah yang dicapai dalam variabel tertentu.
3. Rata-rata (Mean), yang memberikan gambaran umum tentang kecenderungan pusat dari data pada setiap variabel, mencerminkan nilai rata-rata dari periode penelitian.
4. Deviasi Standar, yang mengukur sejauh mana data menyebar dari rata-rata, memberikan informasi tentang variasi atau fluktuasi data antar observasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi syarat-syarat statistik sehingga hasil

analisis dapat diinterpretasikan dengan akurat dan tidak bias. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi potensi masalah dalam data yang dapat mempengaruhi validitas hasil regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik melibatkan empat jenis pengujian, yaitu:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji ini digunakan agar distribusi residual dalam model regresi berdistribusi normal. Hal ini penting karena asumsi normalitas residual adalah salah satu syarat utama dalam analisis regresi linier untuk memastikan validitas hasil penelitian. Residual yang terdistribusi normal menunjukkan bahwa kesalahan prediksi dalam model tersebar merata tanpa pola tertentu, yang merupakan karakteristik model regresi yang baik.

Menurut Gujarati dan Porter (2013), model regresi yang baik harus memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi (probabilitas) sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun kriteria keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi $> 0,05$ Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti residual berdistribusi normal.
- b. Nilai signifikansi $< 0,05$ Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti residual tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada observasi yang berurutan. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi tersebut (Gujarati and Porter, 2013). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi, dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi autokorelasi jika $du < dw < (4-du)$.
- b. Terjadi autokorelasi positif jika $dw < dl$.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang signifikan antara variabel independen dalam model. Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mendeteksi apakah ada korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen (Gujarati and Porter, 2013). Uji multikolinieritas dapat diukur melalui nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Dalam praktiknya, jika $VIF \geq 10$, hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model regresi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasilnya tidak bias.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas) atau bervariasi (heteroskedastisitas). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Salah satu metode untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot, uji heteroskedastisitas dimulai dengan menggunakan metode yang lebih sederhana, seperti grafik scatterplot atau uji Breusch-Pagan atau White test untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Jika hasilnya menunjukkan kemungkinan heteroskedastisitas, maka baru dapat dilanjutkan dengan uji yang lebih spesifik, seperti Uji Heteroskedastisitas Park. (Gujarati and Porter, 2013).

- a. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka ada indikasi adanya heteroskedastisitas, yang berarti varians residual tidak konstan dan model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas (artinya, homoskedastisitas).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena melibatkan lebih dari 2 variabel independen untuk memprediksi variasi dalam satu variabel dependen. Dalam penelitian ini persamaan analisis regresi yang digunakan sebagai berikut

$$TKKD = \alpha + \beta_1 KPAD - \beta_2 KDAU - \beta_3 KDAK - \beta_4 KDBH + e$$

Artinya:

TKKD : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

α : Konstanta

KPAD : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

KDAU : Kontribusi Dana Alokasi Umum

KDAK : Kontribusi Dana Alokasi Khusus

KDBH : Kontribusi Dana Bagi Hasil

e : Error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ dan β_4 adalah koefisien regresi

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH) secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah). Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah model regresi sudah sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikansi $F \leq \alpha (0,05)$, maka hipotesis diterima. Artinya, model regresi secara simultan layak dan memiliki pengaruh signifikan.
- Jika nilai signifikansi $F > \alpha (0,05)$, maka hipotesis ditolak. Artinya, model regresi tidak layak untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1:

- a. Nilai R^2 Mendekati 0: Variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.
- b. Nilai R^2 Mendekati 1: Variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan hampir seluruh variasi variabel dependen.

Untuk model dengan lebih dari dua variabel independen, adjusted R^2 lebih sering digunakan karena memberikan koreksi terhadap jumlah variabel dalam model.

Adjusted R^2 menggambarkan seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen setelah memperhitungkan kompleksitas model regresi.

3.5.4.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini membantu menentukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Nilai Signifikansi $t > 0,05$, Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- b. Nilai Signifikansi $t \leq 0,05$, Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

Hubungan antara variabel independen dan dependen dapat diidentifikasi melalui koefisien regresi (β):

- a. Koefisien Positif ($\beta > 0$): Menunjukkan hubungan positif. Ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung meningkat.
- b. Koefisien Negatif ($\beta < 0$): Menunjukkan hubungan negatif. Ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung menurun.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kontribusi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana data diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 – 2023. Penelitian ini menggunakan data sebanyak 152. Sehingga berdasarkan analisis menggunakan SPSS, Peneliti memperoleh kesimpulan anatar lain:

1. PAD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap TKKD. Semakin besar KPAD terhadap total pendapatan daerah, semakin TKKD daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki KPAD yang lebih besar memiliki kebebasan yang lebih besar dalam merencanakan dan mendanai pengeluaran tanpa bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah akan meningkat. Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa KPAD berpengaruh positif terhadap TKKD terdukung, karena KPAD yang lebih besar meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
2. DAU berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap TKKD, dengan temuan yang menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap DAU justru menurunkan TKKD. Hal ini menunjukkan bahwa KDAU yang besar membuat daerah lebih bergantung pada dana pusat dan mengurangi upaya mereka untuk menggali potensi PAD. Dengan kata lain, KDAU yang tinggi dapat menghambat daerah untuk mengoptimalkan pendapatan lokal mereka. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa KDAU berpengaruh

negatif terhadap TKKD terdukung, karena KDAU yang tinggi mengurangi kemandirian fiskal daerah.

3. DAK berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap TKKD. KDAK dari pusat yang dialokasikan untuk proyek tertentu membatasi fleksibilitas daerah dalam mengelola keuangan mereka. Ketergantungan yang tinggi terhadap DAK dapat mengurangi kemandirian fiskal daerah, karena dana tersebut ditujukan untuk proyek tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas lokal mereka. Berdasarkan hasil ini, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa KDAK berpengaruh negatif terhadap TKKD terdukung, karena KDAK yang besar mengurangi kemandirian fiskal daerah.
4. DBH tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap TKKD dalam penelitian ini. Meskipun DBH merupakan sumber pendanaan penting, hasil analisis menunjukkan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DBH memberikan kontribusi pada pendanaan daerah, ketergantungan yang berlebihan pada DBH tidak meningkatkan kemandirian fiskal, karena DBH sering kali bersifat earmarked dan digunakan untuk tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki fleksibilitas penuh dalam pengelolaan anggarannya. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap TKKD tidak terdukung, karena tidak ada pengaruh signifikan yang ditemukan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini ialah terkait provinsi yang baru berkembang pada tahun 2022, yang belum memiliki data historis yang cukup untuk analisis mendalam mengenai kemandirian fiskal. Keterbatasan data ini menghambat perbandingan kinerja fiskal jangka panjang, karena PAD, transfer fiskal, dan belanja daerah belum tersedia secara lengkap. Oleh karena itu, untuk hasil yang lebih representatif, dibutuhkan penelitian lanjutan dengan periode waktu yang lebih panjang guna mengevaluasi pembangunan jangka panjang dan kemandirian fiskal yang lebih stabil.

5.3 Saran

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran agar menjadi bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yakni, mempertimbangkan keterlibatan provinsi yang baru berkembang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Karena provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2022 memiliki data yang terbatas, penelitian lebih lanjut perlu memperhatikan bagaimana perkembangan kemandirian fiskal daerah tersebut seiring berjalannya waktu. Dengan melibatkan provinsi-provinsi baru selama beberapa tahun ke depan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak awal pembentukan provinsi terhadap keuangan daerah, serta bagaimana PAD dan transfer fiskal seperti DAU, DAK, dan DBH berperan dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh. 2018. Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan (Tingkat Kemandirian) Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- A Halim, & Khusyufi M. 2012. Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah 2012*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriana, N. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105-113.
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Apriana, D., & Suryanto, R. 2010. Analisis hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 11(1), 68-79.
- Ariani, K., & Putri, G. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*, ISSN: 2460-0784.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Penerbit: BPFE Yogyakarta.
- Best, J.W. and Kahn, J.V. 2006. *Research in Education*. 10th Edition, Pearson Education Inc., Cape Town.
- Ermawati, & Aswar, K. 2020. Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business Management Research*, 5(1).
- Firyal, M., & Maisondra, M. 2024. *Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan* (Doctoral Dissertation, Ipdn).
- GoodStats. 2023. *Kota paling mandiri di Indonesia 2023*, Goodstats.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. 2013. *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Haliah. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko. 2001. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Machfud, M., & Asnawi, A. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14-31.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. 2021. *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Marizka, R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006- 2011). *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah Vol.1 No.2; ISSN:1979-7338*.
- Musfirati, M., & Sugfiyanti, N. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 102-115.
- Nindita, N. L. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 2(1), 12-19.
- Novalistia, R. L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 2(2)
- Novitasari, M., & Novitasari, L. 2019. Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Prasetyo, A., & RAHAYU, D. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 872-881.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi: Fokus Ekonomi; 2 (1), 37 –46.
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. 2024. Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38-56.
- Rinaldi, U. 2013. Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- Saputra, B., & Fernando, R. 2020. Kontribusi sumber-sumber PAD dalam mendukung kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1) :100.
- Sari, P. I. 2015. Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014).
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. 2021. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1).
- Sidik, M., Suparmoko, M., & Mulyana, B. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *eProceedings of Management*, 3(3).
- Tahar, A., & Zakhiya, M. 2011. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1): 88-99.
- Sebastiana, V., & Cahyo, H. 2016. Analysis of economic performance as the independence indicators of government in East Java Province. *Business Economy Research*, 5(2), 1-10. GMP Press and Printing.
- Wong, C. 2004. *Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Yani, A. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.